

**EFEKTIFITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT
PADA PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi
syarat guna menyelesaikan Pendidikan Jenjang
Program Strata I (Sarjana) Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : MUHTAR DAHRI

NIM : 03964340

NIRM : 96.6.101.01000.50081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2001**

ABSTRAKSI SKRIPSI

**EFEKTIFITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**



Oleh :

NAMA : MUHTAR DAHRI

NIM : 03964340

NIRM : 96. 6. 101. 01000. 50081

Pada tanggal, Agustus 2001 telah disetujui dan disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum

Dosen pembimbing



(GUNARTO, SH, SE, AKT, M. HUM)



(PENI RINDA L, SH, M. HUM)

**EFFEKTIFITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN
SETEMPAT PADA PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**



Penulisan ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Agustus 2001

UNISSULA Tim Penguji

جامعة سلطان ابي صفيح الإسلامية
Ketua :

(Gunarto, SH. SE. Akt. M.Hum)

Anggota I

(Siti Ummu Adillah. SH. M.Hum)

Anggota II

(Peni Rinda L. SH. M.Hum)

MOTTO

✳ Sesungguhnya sains atau ilmu pengetahuan tanpa keimanan akan pincang dan keimanan tanpa ilmu pengetahuan ibarat buta

✳ Janganlah tertawa melihat orang jatuh, sebab tidak ada kejahatan yang disengaja tetapi bersyukurlah kepada Tuhan karena kita sendiri tidak jatuh.

“HAMEKA”

✳ Ijtihad seorang hakim menemukan kebenaran akan memperoleh dua ganjaran, dan apabila ijtihad itu keliru, ia memperoleh satu ganjaran.

“HR. BUKHORI & ABU DAWUD”





Kupersembahkan kepada :

1. Ayahnda dan Ibunda tercinta
2. Adik-adikku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah, kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

EFFEKTIFITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNISSULA, dan dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tak lepas dari kekurangan. Namun demikian penulis telah berusaha dengan segala kemampuan, ketekunan, ketelitian dan kesungguhan hati dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahnda dan Ibunda yang telah memberi bantuan baik materiil dan moril.
2. Bapak Dr. dr. HM. Rofiq Anwar Sp.PA selaku Rektor UNISSULA.
3. Bapak Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Ibu Peni Rinda L, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Ketua PN Semarang beserta staf.
6. Ibu Suparti Handhyono, SH., selaku Ketua Pembimbing Riset.

7. Teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis hingga tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal budi Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT dan tidak lupa penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kekhilapan.

Akhir kata penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun yang dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan segenap pembaca.



Semarang, Agustus 2001

Penulis,

MUHTAR DAHRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Guna Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembuktian	12
B. Cara Pembuktian	16
C. Kekuatan Alat-alat Pembuktian	20
D. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat	44
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
A. Bilamana Diperlukan Penggunaan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat oleh Hakim pada Persidangan Perkara Perdata	53

B. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Penggunaan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat	57
C. Langkah-langkah Pengadilan Negeri Semarang dalam Menghadapi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Peme- riksaan setempat	60

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum itu mengatur hubungan hukum dalam arti suatu hubungan yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau hubungan yang oleh hukum dihubungkan dengan tumbuhnya atau lenyapnya hak dan kewajiban dari subyek hukum. Hubungan hukum ini terdiri atas ikatan-ikatan antara individu itu sendiri, ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban terhadap seluruh masyarakat.

Di dalam peraturan hukum ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengadakan hubungan hukum. Dan untuk mendapatkan hak serta memenuhi kewajibannya maka setiap orang harus mentaati peraturan yang berlaku. Dalam praktek kehidupan sehari-hari antara hak dan kewajiban dari masing-masing individu ini sering terjadi pertentangan antara yang satu dengan lainnya. Hak dan kewajiban dari subyek hukum supaya tetap berlaku memerlukan adanya upaya perlindungan. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan-perlindungan terhadap pelaksanaan antara hak dan kewajiban.

Hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering terjadi pertentangan kepentingan antara seorang dengan lainnya, sehingga menimbulkan sengketa. Sengketa hukum dapat terjadi karena :

1. Hak dan kepentingan dilanggar.
2. Debitur wanprestasi.
3. Adanya perbuatan melawan hukum.

Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa hukum adalah melalui proses peradilan perdata. Hukum acara perdata atau hukum formil berfungsi untuk menegaskan hukum materiil karena pada dasarnya hukum materiil memberikan kepada subyek hukum suatu hak. Hak tersebut harus ditegakkan, dijamin untuk mendapatkan perlindungan hukum dari hukum formil, perlindungan dari hukum formil itu adalah adanya hak untuk menggugat, menagih atau menuntut.

Penegakan hukum dalam lapangan hukum privat mengenai hukum formilnya diatur dalam hukum acara perdata sehingga "..... bahwa hukum acara atau hukum formil itu menggunakan cara bagaimana peraturan-peraturan hukum materiil dipertahankan dan diselenggarakan.¹⁾ Dengan demikian apabila hak-hak kita dilanggar

¹⁾E.Uterch. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 411

oleh seseorang sehingga merugikan kita, sedangkan upaya perdamaian di luar pengadilan yang telah kita tempuh tidak juga berhasil, seharusnya kita mengajukan gugatan di pengadilan negeri untuk menghindari perbuatan main hakim sendiri.

Rangkaian persidangan untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan, pembuktian merupakan acara yang paling penting. Oleh karena itu ada doktrin yang menyatakan :

"Bahwa suatu peristiwa keadaan hukum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dipandang tidak benar atau tidak pernah ada".

Mengenai arti pentingnya pembuktian, juga dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, SH. yaitu sebagai berikut :

"..... salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum, inilah yang harus dibuktikan apabila penggugat menginginkan kemenangan dari suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatan, maka gugatan akan ditolak, sedangkan apabila berhasil gugatan akan dikabulkan".²⁾

²⁾ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeriphartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung. 1986. hal. 41

Pembuktian disini untuk mempertahankan hak dan kepentingan individu atau kelompok, atau untuk menetapkan adanya hubungan hukum antara subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban. Sedangkan maksud pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang ditemukan.³⁾

Pembuktian ini sangat penting untuk menentukan jalannya pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, karena masalah pembuktian adalah masalah bagaimana menetapkan persoalan kepada kedudukan yang sebenarnya, untuk menetapkan hukum hakim berpegang kepada bukti-bukti yang diajukan itu, hakim baru dapat menetapkan hukumnya apabila bukti-bukti itu telah diberikan, untuk melakukan pembuktian, pihak-pihak yang berperkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatannya dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam pasal 162-177 *Het herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, dan 282-314 *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)* atau beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPdt).

³⁾ Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hal. 79

Menurut sistem HIR, hakim hanya bisa mengambil keputusan apabila didasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang yaitu pasal 164 HIR atau 284 Rbg atau 1866 BW yang terdiri atas alat bukti surat atau tulisan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, selain 5 alat bukti yang disebutkan dalam pasal terdahulu maka di luar pasal 164 HIR atau 284 Rbg atau 1866 BW tersebut masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian yaitu pemeriksaan setempat yang diatur dalam pasal 153 HIR atau 180 Rbg dan alat bukti keterangan yang diatur dalam pasal 154 HIR atau 181 Rbg, yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau kedudukan pengadilan, supaya dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian mengenai peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.⁴⁾ Oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti.

.....

⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 161.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim itu sendiri.

Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya, hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian. Jadi pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh karena pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim itu tidak boleh dijadikan bukti, maka pokok-pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bilamanakah diperlukan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat oleh hakim ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat ?
3. Langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan pemeriksaan setempat ?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam pembahasan ini tujuan yang ingin penulis ketahui dari hasil penelitian adalah :

1. Untuk mendapat kejelasan seberapa jauh diperlukan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat oleh

hakim, masalah penyelesaian perkara perdata dengan alat bukti pemeriksaan setempat.

2. Untuk memperoleh gambaran permasalahan dari suatu hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam pelaksanaan alat bukti pemeriksaan setempat.
3. Untuk memberikan kejelasan tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat.

D. Guna Penelitian

1. Secara Praktis

Skripsi ini merupakan karya ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyebarkan sarana atau langkah yang lebih baik untuk proses kelancaran hakim dalam pembuktian pemeriksaan setempat.

2. Secara Teori

- Skripsi ini agar dapat dipergunakan sebagai suatu perbandingan antara teori yang ada dengan hasil penelitian.
- Sebagai syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unissula untuk meraih gelar sarjana hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk memenuhi tujuan atau pembahasan masalah yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa macam metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

- Dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan metode yuridis normatif atau legal research dan yuridis empiris untuk menjelaskan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan keadaan hukum dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian dikenal ada dua sumber data :

- a. Data primer adalah semua keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata.

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab atau wawancara, di sini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dilaku-

kan dengan cara mengambil subyek, didasarkan pada tujuan tertentu.

Dan di sini penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Pengadilan Negeri Semarang, adapun responden yang akan diwawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terdiri dari :

- 1 orang hakim
- 1 panitera di Pengadilan Negeri Semarang

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung misalnya diperoleh melalui studi kepustakaan, studi kepustakaan ini untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun kepustakaan tersebut berupa :

- Peraturan perundang-undangan
- Karya ilmiah para sarjana
- Literatur

4. Analisa Data

Setelah terkumpulnya semua data, selanjutnya penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan serta diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang agak jelas mengenai isi skripsi ini dan sekaligus agar memudahkan penulis menguraikan secara singkat mengenai isi dari skripsi ini, adapun penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Guna Penelitian dan Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Menguraikan tinjauan pustaka tentang Pengertian Pembuktian, Cara Pembuktian, Kekuatan-kekuatan Alat Bukti, Alat Bukti Pemeriksaan Setempat.

. Bab III : Bab ini berisi pembahasan dan analisa data mengenai Peranan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat oleh hakim pada persidangan perkara perdata, Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan alat bukti pemeriksaan setempat dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian perkara tersebut.

Bab IV : Sebagai kesimpulan seluruh pembahasan yang pada bab ini juga penulis sampaikan saran-saran penulis akhiri dengan kata penutup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Dalam hukum acara di Indonesia, baik itu hukum acara perdata maupun hukum acara lainnya dikenal adanya hukum pembuktian. Pembuktian merupakan bagian dari pada hukum acara yang sangat penting bagi mereka yang berurusan dalam sidang di pengadilan, begitu juga bagi masyarakat karena di dalam satu proses persidangan bagian yang sangat diperhatikan adalah pada acara pembuktian.

Pada suatu persidangan perkara di pengadilan negeri, hakim mempunyai tugas untuk dapat mengakui kebenaran suatu peristiwa yang bersangkutan dan kebenaran peristiwa ini dapat diupayakan dengan pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telah dibuktikan kebenarannya. Subyek hukum di dalam menjalankan haknya ataupun menuntut haknya di dalam suatu persengketaan, tidak dapat berhasil jika tidak disertai dengan alat-alat bukti yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan atas kebenarannya menurut peraturan yang berlaku, selanjutnya untuk membahas tentang suatu pembuktian

Maka dapat diambil dari definisi-definisi para ahli sarjana ilmu hukum yaitu menurut Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang merupakan dalam hal persengketaan.⁵⁾

Apabila ditinjau dari pendapat Prof. R. Subekti, SH., maka dapat ditentukan bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam pernyataan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis, membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti baru.
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-

⁵⁾R. Subekti. *Hukum Pembuktian*, Permata Pradnya Paramita Pustaka, 1989, hal. 78

tingkatan yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal.

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, membuktikan dalam arti yuridis ini tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti baru. Pembuktian dalam arti yuridis yaitu memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁶⁾

Menurut Prof. Dr. R. Supomo, SH., menyatakan bahwa tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak, hubungan hukum inilah harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.⁷⁾

6) Sudikno Mertokusumo. *op. cit.*, hal. 108-109

7) R. Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 62

Pada suatu persidangan perkara perdata, yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau keadaan dan bukan hukumnya. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan dari pada putusannya. Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang penting (Relevant, material) bagi hukum dan mana yang tidak (irrelevant, immaterial). Peristiwa-peristiwa yang bersipat relevant itulah yang harus ditetapkan dan yang harus dibuktikan.

Dalam arti yang luas, membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik suatu kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Jadi membuktikan dalam arti yang luas adalah untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.⁸⁾ Dan dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Yang harus memberi bukti ialah pihak

⁸⁾ *Ibid.*, hal. 62

yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya. Dalam arti yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian. Bila tergugat mengakui kebenaran keseluruhan dari posita atau dasar gugatan, berarti tergugat telah memberi pengarahan secara murni dan bulat. Dengan adanya sidang pengakuan yang bulat dan murni, maka kewajiban pembuktian sama sekali tidak diperlukan lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksudkan sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan persidangan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan. Jadi pembuktian hanya diperlukan dalam suatu perkara di muka pengadilan. Jika tidak ada perkara di muka pengadilan mengenai hak dan kewajiban subyek hukum, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan para pihak yang sedang berperkara.

B. Cara Membuktikan

Pada pelaksanaannya acara pembuktian merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh para pihak dalam suatu perkara di pengadilan dan bukan oleh hakim, tetapi hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian. Dalam suatu persidangan perkara di pengadilan yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara

bukanlah hukumnya, tetapi peristiwanya atau hubungan hukumnya yang menimbulkan hak atau yang menghapuskan hak, peristiwa yang penting itulah yang harus dibuktikan, sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu dibuktikan.

Cara membuktikan merupakan hal yang sangat penting untuk mencari rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara atau bersengketa, sebab apabila dalam cara pembuktian ini dirasakan berat sekali dan tidak adil, maka pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampau berat ini merupakan masalah hukum, maka tentunya akan selalu mewarnai dalam setiap persidangan karenanya diperjuangkan sampai tingkat kasasi. Dalam hal ini berlaku bagi mereka yang mengajukan dalil-dalil berupa peristiwa atau kejadian tentang proses terjadinya hak yang ia miliki. Tetapi beban pembuktian ini harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal terhadap keabsahan hak yang dikuasai oleh pihak lawan, namun demikian pertimbangan terletak pada pembuktian.

Hakim di dalam membagi suatu beban pembuktian yang terdapat pada tingkat-tingkat peradilan, harus benar-benar menitik beratkan pada pertimbangan keadilan.

Setelah kita mengetahui pentingnya masalah pembuktian maka perlu diketahui tentang bagaimana cara membuktikan ?. Yang dimaksud dengan cara membuktikan adalah merupakan suatu cara yang diberikan atau dibebankan kepada seseorang atau suatu pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk meyakinkan hakim atas kebenaran sesuatu dail yang diajukannya. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa pembuktian itu dilakukan oleh dua pihak dan bukan oleh hakim, dengan demikian hakimlah yang diberi hak untuk memberikan cara membebankan pembuktian kepada para pihak dalam suatu perkara di pengadilan (bewijlslast bueden of proof).

Di dalam cara pembagian beban pembuktian yang tercantum pada pasal 163 HIR, atau 263 atau 1865, diuraikan bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat wajib membuktikan peristiwa-peristiwa yang diajukan. Tergugat wajib mengajukan bukti bantahan penggugat, penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan dari tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan penggugat. Pasal 163 HIR, atau 283 Rbq, atau 1865 BW, menyatakan bahwa, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk mengangkat hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa.

Hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberi bukti, melainkan menurut keadaan yang kongkrit pembuktian terhadap suatu hal itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang "heminst bezanrd" atau paling sedikit diberatkan.⁹⁾

Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukan, maka ia harus dikalahkan, sedangkan kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya maka ia harus pula dikalahkan, dengan demikian bilamana salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan ternyata ia tidak dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan. Hal semacam ini merupakan resiko bagi pihak dapat membuktikan baik peristiwa yang diajukan maupun bantahan yang diajukan. Kesemuanya ini pada hakekatnya adalah untuk memenuhi syarat keadilan agar resiko pembuktian itu tidak berat sebelah.

Selain adanya cara pembagian beban pembuktian yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan seperti yang telah disebutkan penulis, maka masih ada beberapa ketentuan khusus yang lebih jelas, antara lain dapat disebut dalam 533, 535, 1244 KUH Perdata.

Malikul Adil dalam bukunya "Pembaharuan Hukum Perdata Kita" sebagaimana dikutip Prof. R. Subekti, SH., dalam karyanya Hukum Acara Perdata menyatakan

⁹⁾ *ibid.*, hal. 63

"hakim yang insyaf akan kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian, harus bertindak jujur dan sportif tidak akan membebankan kepada satu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan".¹⁰⁾

C. Kekuatan Alat-alat Pembuktian

Berdasarkan sistim HIR, dalam Hukum Acara Perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (ps. 164 HIR, 284, Rbq, 1866 BW) ialah :

1. Bukti tulisan atau surat
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dari urutan-urutan alat bukti ini, maka tampaknya bahwa alat bukti tulisan atau surat sebagai urutan yang paling atas, oleh karena itu di dalam perkara perdata

.....
¹⁰⁾R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1982, hal. 85

bukti tulisan atau surat dianggap sebagai alat bukti yang penting. Pada umumnya mereka melakukan perbuatan hukum dilakukan dengan secara tertulis.

Selain alat-alat bukti yang disebutkan dalam ketentuan pasal 164 HIR, pasal 284 Rbq dan pasal 1866 KUH Perdata seperti tersebut di atas, maka di luar pasal-pasal tersebut masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa yaitu alat bukti pemeriksaan setempat (*destente gerechtelijk plaatsopening en bezzichting*) yang diatur pada pasal 153 HIR atau 180 Rbq dan alat bukti keterangan ahli (*expertise*) yang diatur pada pasal 154 HIR atau 181 Rbq.

Sebagai penjelasan lebih lanjut, maka penulis akan mengupas alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam ketentuan pasal-pasal terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Alat bukti tulisan atau surat

Sebagaimana telah penulis utarakan di atas, bahwa alat bukti tulisan atau surat dalam hukum acara perdata dianggap sebagai alat bukti yang paling utama, dan biasanya memang sengaja diadakan oleh para pihak, dengan tujuan untuk memperkuat kedudukannya dalam suatu perbuatan hukum. Makin maju tingkat sosial suatu masyarakat maka suatu alat

bukti tulisan atau surat menjadi dasar adanya perhubungan hukum.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., mengatakan bahwa yang disebut alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang menurut tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹¹⁾ Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak menurut tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat, seperti potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula dengan sebuah peta meskipun ada tanda-tanda batasnya, tetapi tidak mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang, ini semua hanya sekedar barang atau benda untuk meyakinkan saja dan tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat.

Menurut pengertian ilmu pengetahuan hukum, bukti tulisan atau surat ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut :

- a. Akte
- b. Surat-surat lain yang masih dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

.....

¹¹⁾ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 121

- 1) Akte otentik
- 2) Akte dibawah

Selanjutnya akte otentik ini juga masih dibedakan :

- a) *Ambtelijk akte*
- b) *Party akte*

Akte otentik adalah akte yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan bantuan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat tentang apa yang diminta untuk dibuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.¹²⁾

Akte otentik diatur dalam pasal 165 HIR, atau 203 Rbg atau 1966-KUH. Perdata yang berbunyi : "Akte otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli kuasanya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang ketentuan di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang berakhir ini hanyalah sepanjang yang diberikan yang diberitahukan itu erat hubungannya

12) *Ibid.*, hal. 124

dengan pokok dari akta". Pejabat yang dimaksudkan antara lain adalah notaris, panitera, jurusita, pegawai catatan sipil, hakim dan sebagainya.

Akta otentik ini merupakan surat bukti yang mengikat dalam arti bahwa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu dianggap benar, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya seseorang telah dicatatkan telah memberikan surat bukti yang sempurna dalam arti bahwa usulan tidak memerlukan surat pemberitahuan pembuktian, jadi akta otentik ini merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna kekuatan pembuktiannya.

Suatu akta mengandung keterangan-keterangan dari kedua belah pihak yang menghadap di muka seseorang notaris sehingga notaris itu sebenarnya hanya menetapkan saja apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap diri sendiri itu, maka akta yang demikian itu disebut partai akta. sebagai contoh jika dia orang menghadap di muka notaris untuk membuat surat akta perjanjian jual beli.

Selain itu, jika suatu akta mengandung pemberitahuan atau proses verbal tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh notaris atau juru sita, maka akta ini disebut verbal akta. Contoh suatu

akta yang dibuat juru sita atau notaris tentang suatu pelelangan atau penyitaan harta benda salah satu pihak yang berperkara.

Akta yang sengaja dibuat oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat dan dapat dipakai untuk suatu pembuktian disebut akta di bawah tangan. Dengan demikian akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan, sehingga pengertian akta di bawah tangan ialah surat-surat daftar atau register, catatan-catatan dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat yang berwenang untuk itu. Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan dalam pemeriksaan suatu persengketaan di muka pengadilan, pertama-tama hakim menanyakan tanda tangan yang tercantum di dalam akta tersebut, bilamana pihak lawan mengaku kebenaran dari tanda tangan akta di bawah tangan tersebut, maka akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik (pasal 1875 KUH Perdata), sedangkan bilamana tanda tangan itu tidak diakui oleh pihak yang dikatakan telah meniru tanda tangannya itu, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan ini harus dapat membuktikan dengan alat-alat bukti lain, yaitu untuk dapat membuktikan kebenaran tanda tangan yang telah

dibubuhkan dalam akta di bawah tangan yang tidak diakui dan pihak yang disebutkan tadi, dan hal ini juga merupakan salah satu resiko pembuktian.

Ada pula akta di bawah tangan yang hanya dilegalisir oleh pejabat tertentu seperti notaris, hakim atau bupati selaku kepala daerah. Dalam hal ini fungsi dari legalisir oleh pejabat tersebut adalah mengesahkan tanda tangan yang tercantum dalam akta itu, sehingga para pihak tidak begitu mudah untuk tidak mengakui tanda tangan yang tertera di dalam akta tersebut.

Tanda tangan di atas akta di bawah tangan tersebut dipermasalahkan dengan cap jempol atau cap jari tangan dengan surat keterangan dari pejabat umum yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang menaruh cap jempol atau cap jari tangan itu dan dapat juga karena ia sengaja diperkenankan kepadanya, isi akta ini diberikan dengan jelas kepada orang yang bersangkutan dan kemudian dibukukan.

Surat-surat yang bukan akta ialah surat-surat yang pada waktu dibuat oleh para pihak tidak dimaksudkan sebagai alat bukti surat atau tulisan dan tidak merupakan akta, oleh pasal 1874 KUH Perdata disebutkan secara terperinci sebagai

surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan atau surat.

Baik HIR, Rbg, maupun KUH Perdata tidak mengatur tentang ketentuan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta, hal ini memang dapat dipahami karena surat-surat semacam ini bukan dimaksudkan sebagai surat yang digunakan sebagai bukti, akan tetapi bisa saja merupakan surat-surat koresponden atau catatan pada buku harian dan juga bisa berupa tiket kereta api atau telegram.

Mengenai fotokopi dapat disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung tanggal, 1 April 1976 No. 701/k/Sip/1974 (Y.I. 1976 halaman 549) bahwa fotokopi bisa diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan atau surat-surat tersebut di atas, adalah sebagai alat bukti bebas artinya hakim tidak diharuskan menerima dan mempercayainya. Ia dapat bebas untuk mempercayainya atau tidak mempercayainya.

Namun demikian perlu kita catat di sini bahwa ada beberapa tulisan yang oleh undang-undang ditetap-

kan sebagai alat-alat bukti yang mengikat, artinya harus dipercayai hakim, tulisan-tulisan atau surat-surat seperti itu adalah sebagai berikut :

- 1). Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang surat pembayaran yang telah diterima.
- 2). Surat-surat yang dengan jelas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki surat keterangan di dalam satu atau hak (title) bagi seseorang, bagi keuntungan siapa surat itu menyebutkan satu perkataan.
- 3). Catatan-catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditur) dibubuhkan pada surat atas hak yang selama dipegangnya, hak apa yang ditulis itu merupakan surat pembebasan terhadap piutang yang berhutang (debitur).
- 4). Catatan-catatan yang dicantumkan oleh pihak yang berpiutang pada salinan dan surat atas hak atau surat tanda pembayaran, asal siapa salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam tangannya pihak yang berhutang.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita baca di dalam pasal 1881 dan pasal 1886 KUH Perdata, dan sudah barang tentu pernyataan menkuat dari tulisan-tulisan bukan akta di atas ini dapat dibantah dengan bukti-bukti lain, bahwa

tulisan-tulisan atau catatan-catatan itu dibuat secara keliru atau dibuat oleh orang lain dengan maksud meragukan dia.

Ketentuan pembuktian suatu tulisan pada dasarnya terdapat pada akta asli, bilamana akta yang aslinya ini ada maka salinan-salinan/tulisan-tulisan itu dapat disesuaikan dengan aslinya yang tidak selalu dapat diperintahkan untuk menunjukkannya, dan bilamana akta yang asli tidak ada atau hilang, maka salinan-salinan atau ihtisar-ihtisar dari akta yang hilang itu kedudukannya hanyalah sebagai surat permulaan pembuktian, kecuali salinan-salinan seperti salinan-salinan pertama, salinan-salinan yang dibuat atas perintah hakim dengan dihadiri kedua belah pihak atau setelah kedua belah pihak dipanggil dengan sah, dan salinan-salinan tanpa perantaraan hakim atau di luar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan aktanya yang asli dan berwenang memberikan salinan-salinan.

2. Alat Bukti Saksi

Peranan saksi adalah sangat penting di dalam proses penyelesaian perkara perdata. Keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai pembuktian, terbatas pada keterangan tentang peristiwa yang langsung dialami sendiri oleh saksi, baik apa yang diketahui atau dilihat atau didengarnya pada waktu peristiwa tersebut terjadi. Pengalamannya tersebut harus mempunyai suatu yang terang dan jelas dan bahwa pengetahuan, penglihatan atau pendengarannya itu harus merupakan akibat langsung dari peristiwa yang dialaminya itu. Pendapat pribadi atau perkiraan-perkiraan khusus sebagai hasil dari kesimpulan sesuatu peristiwa dari saksi tidaklah diperkenankan untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan tidak boleh diwakilkan juga tidak dibuat secara tertulis, keterangan tertulis dari pihak ketiga adalah alat bukti tertulis atau surat. Kesaksian yang didengar dari orang lain (testimonium de auditu) bukan merupakan alat bukti langsung, tetapi dapat dipergunakan sebagai suatu sumber persangkaan, namun tidaklah berarti kesaksian yang dimaksudkan tidak ada harganya

sama sekali, karena kesaksian yang dimaksud dapat dipakai sebagai alasan untuk mempercayai surat keterangan saksi lain yang menerangkan mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa yang pernah didengarnya oleh saksi testimonium de auditu (didengar dari orang lain) ataupun untuk menyusun suatu persangkaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menerima keterangan saksi adalah adanya :

- a. Persamaan antara kesaksian-kesaksian yang ada satu sama lainnya
- b. Porsesesuaian antara kesaksian itu dengan alat-alat bukti lain.
- c. Latar belakang dari kesaksian itu sendiri
- d. Penilaian terhadap pribadi saksi, maksudnya menyangkut masalah cara hidupnya, pendidikannya, kesusilaan dan lain sebagainya, hal mana mungkin mendorong saksi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang diucapkan di muka persidangan.¹³⁾

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas sangat penting karena hakim dapat menilai tentang

¹³⁾ R. Subekti R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 425

keterangan saksi itu, yang berarti adanya kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan keyakinannya dalam menilai kesaksian tersebut. Di dalam perkara perdata hakim hanya menilai kebenaran formil saja dan bukan menilai kebenaran materiil.

Dalam pasal 169 HIR, atau 306 Rbg atau 1905 BW, menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, tidak boleh dipercaya di dalam hukum, karena sering dikatakan "seorang saksi bukan saksi (*unustestis nullustestis*) artinya keterangan seorang saksi saja baru merupakan permulaan pembuktian, selanjutnya hakim dapat membebani sumpah kepada salah satu pihak yang hanya menyajikan seorang saksi tanpa alat bukti lain.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak yang dapat didengar sebagai saksi dan apalagi ia telah dipanggil oleh pengadilan untuk memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberikan kesaksian ini terdapat dalam pasal 139 HIR (ps. 165 Rbg. 1909 BW) serta adanya suatu sanksi-sanksi yang berat dan tegas apabila mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Dari pasal 145 HIR atau 172 Rbg, menyatakan bahwa syarat untuk dapat didengar atau diangkat menjadi saksi yaitu harus sudah umur 15 tahun, sehat

pikirannya dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Kekuatan pembuktian dari saksi adalah sebagai alat bukti bebas artinya hakim tidak harus menerima atau mempercayai, ia bebas untuk mempercayai atau tidak mempercayainya sebagai alat bukti. Saksi sebelum memberikan keterangan harus disumpah menurut agamanya, sesuai dengan ketentuan pasal 147 HIR, fungsi sumpah saksi adalah untuk menjamin obyektifitas keterangannya, dan sumpah saksi ini dinamakan sumpah *promissoir*.

3. Alat Bukti Persangkaan

Bukti persangkaan atau dugaan (*vermoden* presumption) diatur dalam pasal 173 HIR atau 310 Rbg dalam pasal ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan persangkaan atau dugaan itu, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan persangkaan atau dugaan itu, tetapi dalam pasal 1915 BW ditentukan bahwa yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, dari ketentuan ini jelas bahwa persangkaan itu hanyalah kesimpulan belaka dan ketentuan undang-undang atau hakim tentang suatu peristiwa yang sudah jelas kepada

peristiwa yang belum jelas.

Apabila yang menarik kesimpulan itu adalah hakim maka persangkaan itu dinamakan "*persangkaan hakim*". sedangkan apabila penarikan kesimpulan itu didasarkan undang-undang maka persangkaan itu dinamakan persangkaan undang-undang.

Menurut ketentuan pasal 1922 BW, persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, diserahkan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim, namun dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, persangkaan yang demikian hanya boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila diajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan adanya alasan itikad buruk atau penipuan.

Selanjutnya menurut pasal 1915 BW, akan penulis sebutkan beberapa contoh persangkaan.

a. Persangkaan Undang-undang

- 1). Dari adanya 3 (tiga) kwitansi atau tanda pembayaran berturut-turut, dapat disimpulkan atau dipersangkakan bahwa semua angsuran hutang telah terbayar dengan lunas.
- 2). Dari adanya penguasaan atau bezit atas suatu barang bergerak, dapat disimpulkan

atau dipersangkakan adanya hak milik atas barang tersebut.

b. **Persangkaan Hakim**

Dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perzinahan, bahwa kalau dapat dibuktikan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan suami isteri, bersama-sama menginap dalam satu kamar yang hanya ada satu tempat tidur, maka dipersangkakan mereka telah melakukan suatu perzinahan.

Dalam perkara perdata, satu persangkaan saja sudah boleh dijadikan bukti untuk mengabulkan tuntutan penggugat karena tidak ada ketentuan undang-undang yang melarangnya, persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung artinya dengan melalui atau perantara pembuktian peristiwa-peristiwa lain. Persangkaan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya terserah kepada kebijaksanaan hakim, seberapa jauh hakim akan memberikan kekuatan sebagai alat bukti kepada persangkaan yang didapat pada pemeriksaan perkaranya.

4. **Alat Bukti Pengakuan**

Pengakuan (*bekantenis, confession*) merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak

atau hubungan hukum yang diajukan pihak lawan, pengakuan diatur dalam pasal 174 sampai 176 HIR atau pasal 1311 sampai 313 Rbq, dan pasal 1923 sampai 1928 BW.

Dalam pasal 174 HIR menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di muka hakim, merupakan bukti yang lengkap terhadap orang yang mengucapkan pengakuan itu sendiri atau dengan pertolongan orang lain yang istimewa dibiasakan untuk melakukan hal itu.¹⁴⁾

Dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran sekalipun biasanya memang mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan sidang perkara. Dan sekalipun dimuat sebagai alat bukti dalam pasal 164 HIR, 284 Rbq, 1866 BW pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.¹⁵⁾

¹⁴⁾ Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penebar Sumur, Bandung, 1988, hal. 188

¹⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 150

Walaupun pengakuan yang diberikan oleh tergugat hanya merupakan pernyataan saja, namun terlepas dari benar atau tidak pernyataan tergugat yang membenarkan gugatan hal itu harus diterima sebagai pengakuan dan menjadi alat bukti dengan alasan.

Seseorang yang mengakui atau membenarkan suatu dalil dari pihak lain biarpun dalil itu tidak benar dianggap sebagai seorang yang melepaskan suatu hak perdata yang dibolehkan adalah terserah kepada tiap-tiap orang untuk mempertahankan atau melepaskan hak-hak yang berada dalam kebiasaannya.¹⁶⁾

Pengakuan ini terbatas pada hak-hak yang ada dalam kekuasaannya terhadap orang yang melakukan pengakuan. maka pengakuan tersebut tidak dapat dipakai sebagai kekuatan yang mengikat, hakekat kebenaran yang dicari dalam hukum perdata formil hanyalah kebenaran formil pula, bukan mencari suatu kebenaran yang hakiki.

Ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pengakuan murni (*even pur et simple*) ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya tuntutan pihak lawan.

¹⁶⁾ a. Subekti, *op. cit.*, hal. 53

- b. Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalifificeerde bekentenis, weaugulitic*) ialah pengakuan yang disertai dengan sangkaan terhadap sebagian dari tuntutan.
- c. Pengakuan dengan klausia (*geclausuleerde bekentenis, aucu compelp)* ialah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat mengabarkan.¹⁷⁾

Hakim tidak boleh memisah-misahkan atau memecah-mecahkan pengakuan dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

Selanjutnya pembagian pengakuan bila didasarkan pada pasal 1923 BW, maka pengakuan itu sendiri adalah :

- a. Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak yang dilakukan di muka sidang.
- b. Pengakuan yang dikemukakan terhadap pihak yang dilakukan di luar sidang.

Suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan pengakuan itu khilaf tentang hal hukum, adapun

¹⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 151

menurut Prof. Wuryono Prodjodikoro, SH., menyatakan bahwa pasal 1826 BW adalah layak dan sekiranya dapat dipakai juga oleh pengadilan negeri walaupun HIR, tidak memuat ketentuan itu, selanjutnya diperingatkan oleh hakim bahwa pembatasan diperbolehkannya penarikan kembali pengakuan hanya kepada salah satu perkiraan tentang keadaan yang dapat menimbulkan salah paham.

Sebagaimana dikatakan bahwa hakim pada dasarnya tidak terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara, maka dalam hal adanya salah perkiraan suatu pihak tentang hukum, meskipun sebetulnya salah perkiraan ini tidak dikemukakan hakim dengan sendirinya harus melaksanakan hukum yang sebenarnya.¹⁸⁾

Apabila dilihat dari ketentuan pasal 1927 BW menyebutkan bahwa tentang suatu pengakuan lisan yang dilakukan dalam sidang pengadilan tidak dapat dipakai, selain dalam hal-hal mana diajukan pembuktian dengan saksi pengakuan di luar sidang ini merupakan pembuktian secara tidak langsung, karena pengakuan yang demikian itu disampaikan kepada hakim secara tidak langsung

¹⁸⁾ Wuryono Prodjodikoro, op. cit., hal. 113

oleh tergugat sendiri, tetapi melalui saksi-saksi yang kebetulan mendengar sendiri pengakuan tergugat mengenai persengketaan yang saat itu diperiksa oleh hakim.

Pengakuan di luar sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan melalui saksi-saksi seperti tersebut di atas ada batas-batasnya, yaitu bahwa pembuktian menurut undang-undang tersebut diijinkan pembuktiannya dengan saksi (pasal 1895 BW), sedangkan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim yaitu untuk menentukan sampai seberapa jauh kekuatan hukum yang dapat diberikan oleh suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan, dengan demikian pengakuan secara lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tersebut tidak merupakan alat bukti yang mengikat, tetapi hanya merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan bebas, adapun selain pengakuan di luar sidang secara lisan, di dalam praktek pengadilan juga mengenai adanya pengakuan di luar sidang pengadilan melalui tulisan, hal ini merupakan surat-surat lain yang bukan akta sehingga juga mempunyai pembuktian yang bebas.

5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam pasal-pasal 155-158 dan 177 HIR atau 182-185 dan 314 Rbq juga pasal 1929-1945 KUH Perdata.

Sumpah pada umumnya adalah surat pernyataan yang dibenarkan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingatkan sifat Maha Kuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang tidak benar akan dihukum olehnya, jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.¹⁹⁾

Sumpah memberikan jaminan bahwa keterangan yang diberikan oleh seseorang adalah sungguh-sungguh benar sesuai dengan apa yang nyata-nyata terjadi, baik dialami sendiri, dilihat maupun didengar sendiri seorang yang beragama dengan adanya sumpah di depan pengadilan sebagai seseorang dituntut untuk memberikan keterangan yang benar di depan pengadilan, serta untuk pertanggung jawaban atas kebenaran keterangan seseorang tersebut diserahkan kepada Tuhan sebagai saksi yang mana mengetahui selanjutnya dalam surat pemeriksaan.

¹⁹⁾ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 155

Perkara kepada pihak-pihak berperkara akan diperintahkan atau diajukan mengangkat sumpah atau tidak adalah sepenuhnya wewenang Jude²⁰ Fatti atau hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara.

Dalam pemeriksaan perkara perdata, sumpah diucapkan oleh salah satu pihak yang berperkara pada waktu memberi keterangan mengenai perkaranya. Oleh karenanya kata Wiryono Prodjodikoro, sebetulnya sumpah bukanlah sebagai alat bukti, sedangkan yang sebetulnya menjadi alat bukti ialah keterangan salah satu pihak yang berperkara yang dilakukan dengan sumpah.²⁰⁾

Menurut HIR pembagian sumpah terdiri dari 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti yaitu :²¹⁾

- a. Sumpah pelengkap (*suppletioir*) ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya, untuk dapat diperintahkan bersumpah pelengkap kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dulu. Dan kepada pihak manakah harus

²⁰⁾ Wiryono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 122

²¹⁾ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 155-157

diperintahkan untuk bersumpah, pelengkap ini terserah sepenuhnya kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membacakan sumpah.

- b. Sumpah penafsiran (*aestmotoir, schatting seed*) ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Di dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Hakim tidaklah wajib untuk membebani sumpah penafsiran ini kepada penggugat.
- c. Sumpah pemutus (*decisoir*) ialah sumpah yang dibebankan atas pemutusan salah satu pihak kepada lawannya. Hal ini seperti pada ketentuan pasal 156 HIR, atau 183 Rbq, atau 1930 BW. pihak yang minta larangan mengucapkan sumpah tersebut *deferent*, sedang pihak yang harus bersumpah disebut *dellat*. Pada sumpah pemutus ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali.

Kekuatan pembuktian sumpah penaksiran ini semua dengan sumpah pelengkap, yaitu bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lain, sementara itu pada hakekatnya sumpah pemutus

maupun sumpah pelengkap bukanlah merupakan alat bukti, karena merupakan keterangan sepihak, maka tidak mengherankan kalau ada sementara penulis yang menghendaki agar sumpah sebagai alat bukti dikeluarkan dari pasal 169 HIR atau 284 Rbq atau 1866 BW.

B. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa selain alat bukti yang dikabulkan dalam pasal 169 HIR atau 284 Rbq atau 1866 BW, maka di luar pasal-pasal tersebut masih terdapat alat-alat bukti lagi yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kapastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descante, gerechtellife plaatsopenty*) yang diatur pada pasal 153 HIR atau 180 Rbq satu alat bukti keterangan ahli (*expertiso*) yang diatur pada pasal 154 HIR atau 181 Rbq :

1. Pengertian alat bukti pemeriksaan setempat

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat yang diatur dalam pasal 153 HIR atau 180 Rbq mengatakan demikian :

- (1). Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan atau melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan setempat itu, yang dapat menjadi keterangan kepada hakim.

- (2). Perkara pengadilan hendaklah membuat proses perbal atau berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya yang perlu ditanda tangani dan komisaris-komisaris dan panitera pengadilan itu.
- (3). Dalam Rbq; jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat minta kepada pemerintah setempat supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat atau desconte ialah :

Pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang telah menjadi sengketa.²²⁾

Selanjutnya menurut pendapatnya Prof. Dr. R. Wirjono Pradjodikoro, menyatakan bahwa pengadilan negeri bisa menunjuk seorang atau dua orang hukum komisaris dengan dibantu oleh seorang panitera mengadakan pemeriksaan keadaan di tempat, berhubung pengadilan negeri sekarang melakukan pemeriksaan perkara dengan seorang hakim, maka hakim itu dapat

²²⁾ Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, hal. 161

pergi sendiri ke tempat keadaan untuk melihat sendiri situasi setempat.²³⁾

Prof. R. Subekti, SH., memberikan suatu pendapat mengenai isi pasal 153 HIR agar pasal tersebut disesuaikan dengan bantuan pada dewasa ini dimana pengadilan negeri terkadang memeriksa dengan hakim tunggal dan kadang-kadang dengan majelis, menurut beliau agar pasal tersebut berbunyi :

Apabila dianggap perlu untuk melihat keadaan setempat atau guna keperluan lain yang amat mendesak pengadilan negeri dapat bersidang di luar gedung pengadilan negeri, yaitu di kantor kepala lingkungan atau di kantor kecamatan pada kesempatan itu, pengadilan dapat melakukan pemeriksaan keadaan di tempat, mendengar pihak penggugat atau tergugat dirumahnya atau memeriksa saksi yang bersangkutan.²⁴⁾

Pemeriksaan di tempat (*pladaselijke orderzoek, local investigation*) dilakukan dengan pergi ketempat barang yang menjadi sengketa obyek perkara yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan, misalnya keadaan pencanangan bangunan dan lain-lain.²⁵⁾

23) Wiryo Projoekiro, *op. cit.*, hal. 87

24) R. Subekti, *op. cit.*, hal. 76

25) Abdul Kadir Mubammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hal. 143

Dan menurut Ridwan Syahrani, SH., mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan sidang perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya di tempat obyek perkara berada.

Dengan melakukan pemeriksaan setempat, hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana keadaan atau fakta-fakta suatu perkara, pada waktu pemeriksaan setempat mungkin batas dan luas tanah yang menjadi sengketa dilakukan penyitaan kembali, bagaimana terjadinya tabrakan dapat dilakukan rekonstruksi, bagaimana keadaan gudang yang runtuh yang mengakibatkan kecelakaan dapat diamati secara teliti dan seterusnya.

Jadi pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh karena itulah pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim itu tidak boleh dijadikan bukti.²⁶⁾

Terutama hakim pada pengadilan negeri sebagai *judex facti* harus memeriksa fakta-fakta dari perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga mengetahui dengan jelas segala seluk beluknya. Dengan demikian ia akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan memberi-

²⁶⁾ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 162

kan putusan yang seadil-adilnya, menurut peraturan hukum yang berlaku.

Dengan melakukan pemeriksaan setempat itu, hakim mendapat kepastian tentang peristiwa yang dilakukan di dalam persidangan, hasil pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam berita acara itu merupakan bahan resmi, sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan yang tepat. Maka dengan demikian jelaslah bahwa pemeriksaan setempat bukan dilakukan oleh hakim secara pribadi, tetapi dilakukan karena jabatannya yang dilakukan kalau dianggap perlu dan berguna bagi pemeriksaan sidang perkara. Meskipun pemeriksaan setempat ini dilakukan hakim karena jabatannya, namun pihak-pihak yang berperkara dapat memohon agar dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, tapi yang menentukan tetap hakim ketua sidang pengadilan. Dalam putusan tanggal 1 Februari 1974 No. 612/K/SUP/1972 Mahkamah Agung menyatakan bahwa perlu tidaknya diadakan pemeriksaan setempat adalah wewenang *Judex facti*.²⁷⁾ Meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat di dalam pasal 164 HIR atau 284 Rbq atau 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan

²⁷⁾ Ridwan Szahrani, *op. cit.*, hal. 113

setempat atau pemeriksaan di tempat atau peninjauan keadaan ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti.²⁶⁾

Bertitik tolak dari pendapat-pendapat para ahli hukum mengenai pemeriksaan setempat serta dari tujuan pemeriksaan setempat itu sendiri seperti yang telah diuraikan terdahulu, maka penulis juga sepem-
dapat bahwa pemeriksaan setempat dapat berperan sebagai alat bukti yaitu untuk menambah keyakinan hakim tentang keadaan atau faktor-faktor yang tidak dapat dikemukakan di depan sidang pengadilan.

2. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat

Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat atau pemeriksaan di tempat atau penglihatan keadaan seringkali disaksikan oleh masyarakat, akan memberi kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteleiti dan obyektif, mungkin, untuk membuktikan pilihan pengadilan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku.

²⁶⁾ Wiryo Prodiodikoro, *loc. cit.*, hal. 162

Hasil dari pemeriksaan setempat ini dapat digolongkan dalam pengetahuan hakim.²⁹⁾ Kekuatan pembuktian dari pemeriksaan setempat ini diserahkan kepada pertimbangan hakim sebagai *judex factie* yaitu hakim sebagai pihak yang berwenang memeriksa tentang sidang perkara.

3. Peranan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim untuk mengetahui dengan jelas segala seluk beluk suatu perkara kadangkala tidak selalu mudah, apalagi keterangan yang disimpulkan pihak-pihak yang berperkara di persidangan sangat tajam bertentangan satu sama lain. Selain itu terhadap suatu keadaan kadangkala tidak biasa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan maupun hukum, bahkan dengan gambar atau sketsa ideologis, sedangkan untuk membawa obyek yang ingin dijelaskan tersebut ke tempat sidang pengadilan tidak mungkin, misalnya barang-barang tetap (tidak bergerak).

Memeriksa barang berguna oleh hakim pada umumnya tidak mengalami kesukaran oleh karena barang-barang bergerak itu mudah dibawa atau diajukan

²⁹⁾R. Subekti, *op. cit.*, hal. 76.


di pengadilan yang berlangsung di gedung pengadilan, bilamana yang akan diperiksa oleh hakim itu barang tetap (tidak bergerak), maka sukarlah mengajukan barang tetap itu dipersidangan pengadilan, kalau hakim ingin memperoleh kepastian dan tidak hanya menguntungkan ketempat barang tetap tersebut untuk mengadakan pemeriksaan setempat atau pemeriksaan di tempat atau penglihatan keadaan oleh hakim karena jabatannya yang memeriksa perkara.

Seperti yang telah diketengahkan terdahulu, maka pemeriksaan setempat pada hakekatnya tidak lain dari keharusan membawa berita acara oleh panitera, hanya saja persidangan tersebut berlangsung di luar gedung dan tempat kedudukan pengadilan, tetapi masih di dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan dan bilamana pemeriksaan setempat itu dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan tertentu, maka dilakukan dengan delegasi atau kepekaan pemeriksaan.

Pada pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan sendiri oleh hakim ketua sidang, hakim-hakim anggota (jika majelis) dan panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan jika dipandang perlu pelaksanaan pemeriksaan setempat dengan mengikut sertakan pula aparat keamanan (polisi) dan para teknisi seperti ukur dan juru

gambar dari badan pertahanan nasional untuk membantu demi kelancaran pemeriksaan setempat tersebut.

Menurut Mr. R. Tresna bahwa pasal 153 HIR ini adalah suatu pelaksanaan dan azas yang sifatnya umum, yaitu bahwa hakim telah mendapatkan keterangan yang jelas di dalam perkaranya, dengan mengadakan pemeriksaan sendiri agar terdapat kebenaran, oleh karena itu menurut pendapat beliau tidak ada keberatan jika ketua pengadilan susunan Pengadilan Negeri sekarang, ini menyangkut seorang seorang atau dua orang komisaris dari pengadilan negeri untuk mengadakan pemeriksaan setempat, pokoknya ialah upaya dapat dilakukan pemeriksaan setempat, misalnya tentang keadaan pekerjaan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang tidak dapat dibawa ke muka sidang pengadilan.³⁰⁾



³⁰⁾ Tresna, *Komentar HIR*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 155-156

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Penggunaan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat oleh Hakim pada Persidangan Perkara Perdata

Seperti yang telah diketengahkan di atas dan pada bab sebelumnya, pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah pemeriksaan yang dilakukan di luar gedung dari tempat kedudukan pengadilan, tetapi masih di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Apabila pemeriksaan itu dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan tertentu, maka dilakukan dengan delegasi atau limpahan pemeriksaan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alat bukti pemeriksaan setempat tersebut.

Pemeriksaan barang bergerak yang dilaksanakan oleh hakim pada umumnya tidak mengalami kesukaran, oleh karena barang-barang itu mudah dibawa atau diajukan di muka persidangan. Kalau hakim ingin memeriksa barang yang bersifat tetap, maka tidak mungkin diajukan dalam persidangan pengadilan. Apabila hakim ingin memperoleh kepastian yang tidak hanya menggantungkan pada keterangan saksi maka hakim harus datang pada tempat tersebut untuk mengadakan pemeriksaan yang menjadi permasalahan atau perkara di pengadilan. Dan untuk dapat memutuskan perkara secara adil dan tepat, maka

tindakan melihat atau memeriksa secara langsung keadaan yang menjadi dasar soal perselisihan antara pihak yang bersengketa sangatlah penting.

Dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, pemeriksaan setempat dipergunakan pada persidangan perkara perdata agar dapat dijadikan sebagai alat bukti. hal ini dapat terjadi karena :¹⁾

1. Para pihak yang berperkara, dalam hal ini dari pihak penggugat maupun pihak tergugat dapat memohon kepada hakim agar dilakukan penggunaan pemeriksaan setempat. Dikabulkannya suatu permohonan untuk pemeriksaan setempat merupakan wewenang hakim sebagai *judex factie* di pengadilan.
2. Dilakukan oleh hakim karena jabatannya dengan pertimbangan rasa keadilan dan tentunya akan berguna bagi pemeriksaan suatu persidangan perkara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
3. Kurang lengkapnya alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat.

¹⁾ Hasil wawancara dengan Ibu Suparti Handhyono, SH (Hakim Pengadilan Negeri Semarang), tanggal 19 April 2001

Dengan melakukan pemeriksaan setempat itu, hakim akan mendapat kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan pada persidangan perkara perdata yang sedang diperiksanya. Hasil pemeriksaan setempat dibuat dalam berita acara oleh panitera pengganti yang merupakan bahan resmi, sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan yang adil dan tepat.

Pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seorang jurusita atau wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh hakim Pengadilan Negeri untuk melaksanakan perintah hakim tersebut dan hasil pemeriksaan setempat itu dapat menjadi keterangan bagi hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus suatu perkara yang dihadapinya itu. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Juli 1975 No. 966 K/Sip/1975 pada perkara perdata antara Eli Megawe melawan Babo Tohea dan Leobard Tumengken (ry, II, 1977)²⁾

Penggunaan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti oleh hakim dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, tidak disyaratkan menunggu terlebih dahulu penggunaan alat-alat bukti yang tercantum dalam pasal 164 HIR atau 284 Rbg atau 1866 KUH Perdata. Dengan kata

²⁾ Fiqun Syahrani, op. cit., hal. 228

lain bahwa untuk penggunaan pemeriksaan setempat sebagai bukti, tata urutan penggunaannya dapat dikedepankan dahulu pada suatu persidangan perkara perdata. Dan hal ini sudah tentu menurut pertimbangan yang tepat oleh hakim.³⁾

Hasil pemeriksaan setempat dapat digolongkan sebagai pengetahuan hakim. Dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, hasil dari pemeriksaan setempat ini sangat besar pengaruhnya untuk pembuatan putusan pengadilan oleh hakim, artinya bahwa hasil pemeriksaan setempat ini mempunyai kekuatan pembuktian. Meskipun pada dasarnya untuk kekuatan pembuktian dari hasil pemeriksaan setempat ini diserahkan pada pertimbangan hakim. Dan dalam pelaksanaan penggunaan pemeriksaan setempat dilakukan sendiri oleh hakim ketua sidang, hakim-hakim anggota dan panitera pengganti. Selanjutnya para pihak yang berperkara diharuskan hadir pada setiap pemeriksaan setempat. Apabila dipandang perlu oleh hakim seperti aparat dapat diikutsertakan yaitu dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, pihak kepolisian, para tehnisi di bidang pertanahan dari Bidang Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁴⁾

.....
³⁾ Hasil wawancara dengan Ibu Suparti Handyono, SH (hakim Pengadilan Negeri Semarang) tanggal 19 April 2001

⁴⁾ *Ibid.*

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan setempat ini dibebankan kepada pihak penggugat, sebelum penggugat mendapatkan gugatannya di pengadilan yang berkompeten untuk memeriksa perkara, pihak penggugat harus membayar terlebih dahulu persekot atau uang muka biaya perkaranya.

Dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, penggunaan pemeriksaan setempat ini biasanya dilakukan berkenaan dengan hal-hal misalnya :

1. Batas-batas tanah.
2. Batas letak suatu bangunan gedung.
3. Keadaan pekarangan, dan
4. Batas atau keadaan barang yang menjadi sengketa perkara dengan tidak dapat dibawa kemuka sidang pengadilan.⁵⁾

B. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Penggunaan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat

Dengan melakukan pemeriksaan setempat, hakim akan memperoleh kepastian yang jelas tentang suatu peristiwa yang dikemukakan di pengadilan, suatu perkara yang diajukan di pengadilan tidak selalu berjalan dengan

.....

⁵⁾ Hasil penelitian berkas gugatan perkara perdata No. 52/Pdt.G/1993. jo No. 15/K/1994 Pengadilan Negeri Semarang

lancar yang diinginkan oleh para hakim. Apalagi keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan suatu perkara di lapangan tidak selalu mudah dijelaskan secara lisan maupun tulisan bahkan dengan gambar atau sketse sekalipun, sedangkan untuk membawa obyek di depan sidang pengadilan tidaklah mungkin. Misalnya barang-barang tetap dalam keadaan demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan pemeriksaan setempat.

Pada pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti pada persidangan perkara perdata, hakim sering menemukan kendala atau hambatan-hambatan di lapangan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Karena letak obyek perkara pemeriksaan setempat di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menurut ketentuan pasal 180 (3) Rbg, yang menyatakan : "Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat minta kepada pejabat pemerintah setempat supaya melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu". Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur pemeriksaan setempat terhadap obyek atau benda sengketa dari para pihak yang terletak di luar

daerah hukum tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang berkompeten. Akan tetapi dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, hal ini masih merupakan salah satu hambatan untuk diadakannya penggunaan pemeriksaan setempat.

2. Karena berubahnya batas alam. Misalnya terjadi pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang No. 52/Pdt.G/1993, Jo No. 15/K/1994. Mengenai batas dua bidang tanah dan perubahan fungsi tanah, yang asal semula merupakan tanah produktif menjadi jalan tol Semarang, sehingga menimbulkan masalah dan kesulitan pada batas-batas tanah yang satu dengan yang lain.
3. Perkelahian dari pihak yang berperkara. Hambatan ini terjadi dikarenakan para pihak tetap berpegang pada pendirian atau pendapat mengenai batas-batas tanah atau keadaan-keadaan lainnya yang menjadi obyek sengketa, hal ini dapat dimengerti karena apabila tidak ada suatu perselisihan mengenai hak-hak tersebut, maka sebagai konsekwensinya tidak akan muncul suatu perkara dari para pihak di pengadilan. Akan tetapi yang penulis sesalkan apabila akibat dari perselisihan hubungan hukum ini menimbulkan tindak pidana terhadap para pihak yang lemah sehingga hal

tersebut merupakan suatu preseden buruk, dan sudah tentu sangat disesalkan oleh Pengadilan Negeri dan masyarakat disekitarnya.⁶⁾

C. Langkah-langkah Pengadilan Negeri Semarang dalam Menghadapi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Upaya untuk membuktikan kebenaran dari alat bukti pemeriksaan setempat yang diajukan dalam persidangan perkara perdata seharusnya jangan hanya tergantung bila ada penyangkalan dari pihak lawan saja, seperti yang tertera dalam peraturan yang sudah ada namun hendaknya para hakim perdata diberi wewenang untuk membantah dan meneliti kembali atas inisiatip hakim itu sendiri. Dan untuk menghindari tindakan menghakimi sendiri dan suatu keputusan yang diambil oleh hakim benar-benar adil, maka Pengadilan Negeri Semarang mengambil tindakan atau langkah-langkah dalam menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan pemeriksaan setempat yaitu :

1. Mengikut sertakan para pihak yang berperkara di pengadilan. Di dalam hukum acara perdata haruslah diperlakukan sama, seperti yang termuat dalam pasal

⁶⁾ Hasil wawancara dengan Ibu Suparti Handhyono, SH (hakim Pengadilan Negeri Semarang), tanggal 20 April 2001

5 ayat 1 UU. 14/1970, dimana azas pasal tersebut berbunyi "*audi et alteram partem*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, bila pihak lawan tidak di dengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Maka keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tidaklah adil dan tidak sesuai dengan azas tersebut di atas. Dengan adanya upaya-upaya dari hakim ini untuk bersikap adil dan tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara, maka dalam pemeriksaan perkara di persidangan tidak bersifat kaku dan tidak menemukan kesukaran atau hambatan-hambatan lainnya.

2. Mengikut sertakan aparat kelurahan atau desa, kecamatan dan apabila dipandang perlu dari aparat kabupaten atau kotamadya setempat. Dengan mengikut sertakan para aparat daerah ini diharapkan akan ada suatu kepastian dan menambah keyakinan mengenai peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa kepada hakim yang memeriksa suatu perkara dan hal ini akan berguna untuk dijadikan dasar pertimbangan putusan, misalnya gugatan perkara yang berhubungan dengan tanah yang masih belum bersertipikat, maka keterangan dari aparat kelurahan atau kecamatan setempat ini mengenai hal riwayat tanah yang menjadi sengketa

dari para pihak akan berguna dan menambah keyakinan hakim.

3. Mengikuti sertakan para tehnisi, misalnya juru ukur dan juru gambar dari badan pertanahan nasional (BPN) atau dapat juga pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat. Hal ini diharapkan akan menambah keyakinan dan kepastian mengenai kebenaran peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa dari pada pihak kepada hakim. Suatu contoh gugatan perkara mengenai batas atau peralihan tanah yang untuk menambah kepastian kelengkapan atau kebenaran peristiwa hukum, memerlukan bantuan dari para tehnisi Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah setempat, yang merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yaitu pada pasal 19 menyatakan : "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan Pemerintah ini disebut : Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria".

4. Mengikut sertakan aparat keamanan, misalnya kepolisian Negara. Dalam penggunaan pemeriksaan setempat adakalanya menemui beberapa hambatan sebagaimana telah penulis uraikan di atas. Dan salah satu hambatan itu misalnya terjadi perkelahian dari para pihak yang berperkara. Menurut persangkaan hakim itu sudah menimbulkan suatu tindak pidana. Maka hakim harus mengikut sertakan pihak kepolisian negara sebagai alat keamanan negara yang didasarkan pada suatu pertimbangan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran pemeriksaan setempat, hal ini merupakan upaya dari hakim untuk mengatasi dan mengantisipai apabila terjadi perselisihan yang sudah tajam dari para pihak yang berperkara agar tidak terjadi atau menimbulkan tindak pidana. Kepolisian Negara adalah salah satu alat keamanan negara yang mempunyai tugas untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 1961 mengenai ketentuan pokok Kepolisian Negara, pasal 1 yang menyatakan :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negara.

(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara.⁷⁾

Kesadaran hukum di dalam masyarakat kita masih dalam masa pertumbuhan. Pada saat sekaranglah kita dapat menanamkan rasa keadilan dan pengertian mengenai hukum positif dan segala pola tingkah laku yang sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa kita, yang dimana kepribadian tersebut berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berkaitan dengan pertumbuhan kesadaran hukum dari masyarakat yang masih rendah tingkatannya, maka perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan hukum dari pengadilan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan dari masyarakat itu sendiri sebagai pendukung terciptanya kesadaran ber hukum. Dan setiap masyarakat menyadari dan menghayati akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang berdasarkan hukum dan keadilan dan serta suatu kepastian hukum, dalam peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat luas, penyuluhan hukum itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki fasilitas dapat memahami hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

⁷⁾ Hasil wawancara dengan Ibu Suparti Handhyono, SH (hakim Pengadilan Negeri Semarang), tanggal 23 April 2001

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan mengemukakan suatu kesimpulan dari segala hal yang telah penulis tulis dalam bab-bab sebelumnya, yaitu pembahasan semua permasalahan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat pada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang. Selain kesimpulan, penulis mengemukakan pula saran-saran dengan maksud agar berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi yang telah penulis kemukakan di atas akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses acara perdata suatu acara pembuktian harus dibuktikan oleh para pihak untuk membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa, salah satu alat bukti tersebut adalah alat bukti pemeriksaan setempat. Di mana alat bukti pemeriksaan setempat dipergunakan dan diperlukan
 - 1). Para pihak yang berperkara, dalam hal ini dari pihak penggugat maupun pihak tergugat dapat

memohon kepada hakim agar dilakukan penggunaan pemeriksaan setempat. Dikabulkannya suatu permohonan untuk pemeriksaan setempat merupakan wewenang hakim sebagai *judex factie* di pengadilan.

- 2). Dilakukan oleh hakim karena jabatannya dengan pertimbangan rasa keadilan dan tentunya akan berguna bagi pemeriksaan suatu persidangan perkara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
 - 3). Kurang lengkapnya alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat.
2. Dalam pelaksanaan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim tidaklah selalu berjalan dengan lancar, sesuai apa yang diinginkan oleh semua pihak, dikarenakan kendala-kendala dan hambatan yang ada. Kendala-kendala dan hambatan tersebut dapat berupa:
- a. Letak suatu obyek perkara pemeriksaan setempat berada di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang.
 - b. Karena perubahan batas alam, yaitu perubahan yang terjadi karena adanya bencana alam, dan juga perubahan fungsi dari alam tersebut.
 - c. Perkelahian dan pertengkaran dari pihak yang bersengketa.

3. Untuk membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan di depan sidang pengadilan, maka hakim Pengadilan Negeri Semarang terjun secara langsung melakukan pemeriksaan alat bukti, karena pemeriksaan setempat harus mendapat perhatian yang khusus dari hakim. Hal ini disebabkan pembuktian alat bukti pemeriksaan setempat sering menemukan hambatan dan kendala-kendala. Dan untuk dapat memutuskan suatu perkara yang seadil-adilnya dan tidak berpihak kepada salah satu pihak saja, maka Pengadilan Negeri Semarang mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Mengikut sertakan para pihak yang berperkara di Pengadilan, yaitu para pihak penggugat dan tergugat.
 - b. Mengikut sertakan aparat kelurahan atau desa, kecamatan dan apabila dipandang perlu dari aparat kabupaten atau kota madia setempat diikut sertakan.
 - c. Mengikut sertakan para tehnisi, misalnya juru ukur dan juru gambar dari Badan Pertanahan Nasional atau dapat juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.
 - d. Mengikut sertakan aparat keamanan, misalnya Kepolisian Negara.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para hakim Pengadilan Negeri Semarang meneliti dengan cermat dan sungguh-sungguh terhadap perkara yang ada di pengadilan tersebut, dan untuk memutuskan putusan suatu perkara yang adil bagi semua pihak, maka hakim janganlah memberatkan atau bersikap berat sebelah terhadap salah satu pihak baik itu penggugat maupun tergugat.
2. Hendaknya hakim Pengadilan Negeri Semarang memprioritaskan dan mengkedepankan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat sebagai alat bukti yang memberikan pengaruh yang besar terhadap putusan perkara.



ABSTRAKSI SKRIPSI

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan kejelasan seberapa jauh peranan dan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat oleh hakim dan untuk memperoleh gambaran permasalahan dari suatu hambatan yang dialami oleh hakim dalam pelaksanaan alat bukti pemeriksaan setempat dan langkah-langkah ditempuh oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat.

Dalam penyusunan penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menggambarkan peraturan-perundangan yang berlaku sesuai dengan keadaan hukum dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan peraturan-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Dan data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu semua keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, teknik yang digunakan dalam data primer melalui data interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab atau wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan literatur-literatur.

Penggunaan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti oleh hakim dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, tidak disyaratkan harus menunggu terlebih dahulu penggunaan alat-alat bukti yang tercantum dalam pasal 1866 BW sebagai alat bukti, tetapi penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat dapat di-kedepankan karena tindakan atau memeriksa secara langsung keadaan yang menjadi dasar dari persoalan perselisihan antara pihak yang bersengketa sangat penting, karena hakim akan mendapat kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan pada persidangan. Dalam pemeriksaan alat bukti pemeriksaan ditempat tersebut hakim sering menemui hambatan-hambatan dan kendala-kendala di lapangan yang berupa letak suatu obyek perkara yang berada di luar kedudukan Pengadilan Negeri Semarang, dan karena perubahan batas alam dari suatu obyek dan dapat juga perkelahian atau pertengkaran dari pihak yang berperkara, untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut hakim Pengadilan Negeri Semarang mengambil suatu langkah-langkah penyelesaian yang berupa mengikut sertakan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan alat bukti, begitu juga aparat Kelurahan atau Desa, Kecamatan diikutsertakan dalam pemeriksaan tersebut untuk menambah keyakinan mengenai peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa, dan para tehnsi begitu juga aparat keamanan dapat diikutsertakan sebagai alat keamanan negara untuk mempertimbangkan keamanan dan ketertiban dalam mencapai proses kelancaran pemeriksaan alat bukti pemeriksaan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Deripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Umum*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1999
- _____, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2000
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta Bandung, 2000
- _____, *Hukum Pembuktian*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1984
- R. Tresna, *Komentor HIR*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Wiryo Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1987



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 1595/P/IV/2001

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 5 APRIL 2001 no. 070 / 2209 / IV / 2001
2. Surat dari **DR. I. KH. UNNISEHUA SEMARANG**
tgl. 5 APRIL 2001 nomor 216 / 1.1 / SA ... H / IV / 2001
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHTAR BAHRI |
| 2. Pekerjaan | : | MAHASISWA |
| 3. Alamat | : | GENUK RT5RW2 GENUK SARI SEMARANG |
| 4. Penanggungjawab | : | PENI RINBA L, SH.M. HUM |
| 5. Maksud tujuan
research/survey | : | UNTUK SKRIPSI DENGAN JUDUL:
"EFEKTIFITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA
PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG". |
| 6. Lokasi | : | Kota. Semarang. |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

18 April - 18 Agustus 2001

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 18 April 2001

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA

U.B.
KABID LITBANG

KASIR PPE

NOOR CHAYATI
NIP. 500 078 178

TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
- Bupati/Walikota **SEMARANG**
- Arsip.



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 18 April 2001

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 1595/P/IV/2001
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

...WALIKOTA SEMARANG...

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
18 April 2001..... Nomor : R/ 1595/P/IV/2001..... dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :

..... MUHTAR BAHRI

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang
KASTE PPE

..... DR. NOOR CHAYATI

NIP. 500 078 178

EMBUSAN Kepada Yth. :
dr. Pembantu Gubernur Untuk
Wilayah :

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
S E M A R A N G

Semarang, 18 April 2001.

Kepada Yth.

Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Nomor : 070/ *2209* / IV / 2001.
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Membaca surat PD I FH UNISSULA Semarang No. 216/B.1/SA-H/IV/2001 tgl 5 April 2001 tentang maksud Sdr. MUHTAR DAHRI akan mengadakan penelitian berjudul : "EFEKTIFITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG ", untuk skripsi.


Lokasi : Kota Semarang
W a k t u : 18 April - 18 Agst 2001
Pen. jawab : PENI RINDA L, SH.M. Hum.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

Jme. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 16 / Rst / 2001
Lampiran : ---
H a l : Surat Keterangan
Risearch.

SURAT KETERANGAN

No. : 16 / Rst / 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

Nama : HUNTAH DAHRI
No. Induk : 03.96.4340
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Genuk Rt. 5 Rw. 2 Genuksari Semarang


telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 19 April 2001 sampai dengan tanggal 24 April 2001 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

EPEKTIWITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PERSIDANGAN -
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG .-

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 24 April 2001

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
KOORDINATOR K.K.L.



Suparti Hadhyono
SUPARTI HADHYONO, SH
No. 040 010 717.